ABSTRAK PERATURAN

PENYESUAIAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

2015

PERMENKEU RI NOMOR 122/PMK.010/2015 TANGGAL 29 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

- ABSTRAK: bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.6 Tahun 1983(LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 Nomor 62, TLN Nomor 4999); UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No. 4893);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak menjadi:

- a. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin:
- c. Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

CATATAN:

- _ Ketentuan yang diperlukan mengenai tata cara penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- _ Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku pada Tahun Pajak 2015.
- _ Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 2015